

# Paradigma Kesejahteraan Sosial Islam: Tinjauan Sejarah Praktik Pemerintahan Umar Bin Khattab

Tri Ahmad Faridh

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hadid Surabaya  
triahmadfaried@stidalhadid.ac.id

## Abstract

*This study aims to explain the paradigm of social welfare in Islam, especially that which has been practiced in the history of Umar bin Khattab's government. This study is a qualitative study with a literature study approach. Meanwhile, the data analysis uses Miles and Huberman's model analysis, which the data will be reviewed with modern social welfare paradigms, such as the residual paradigm, the institutional paradigm, and the developmental paradigm. The results of the study show that the Islamic social welfare paradigm during the reign of Umar bin Khattab fits into the developmental paradigm, which has also used by ideal pilot countries for the social welfare sector. Caliph Umar had a welfare system and institution, baitul mal and diwan-diwan which regularly, permanently and proactively provided universal social welfare assistance and services for all members of society, including for non-Muslims. Caliph Umar's social welfare development efforts were not only curative, short-term and emergency consumption aimed at disadvantaged groups, but there were also efforts to promote a kind of social insurance. Caliph Umar also was implementing universal public policies, making social investments and comprehensive socio-economic development. This Islamic social welfare paradigm is based on the principle of cooperation, social solidarity, and the principle of socio-economic justice for all members of society. All of them also is based on spirituality, responsibility towards Allah and awareness of the hereafter.*

**Keywords:** Social Welfare, Umar bin Khattab, Residual Paradigm, Institutional Paradigm, Developmental Paradigm

## Abstrak

*Kajian ini bertujuan untuk memaparkan paradigma kesejahteraan sosial dalam Islam, khususnya yang telah dipraktikkan dalam sejarah pemerintahan Umar bin Khattab. Kajian ini adalah kajian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Adapun analisis data menggunakan analisis model Miles and Huberman, yaitu mengkaitkan data temuan dengan teori paradigma-paradigma kesejahteraan sosial modern, seperti paradigma residual, paradigama institusional dan paradigma developmental. Hasil kajian menunjukkan paradigma kesejahteraan sosial Islam di masa pemerintahan Umar bin Khattab sejurus dengan paradigma developmental,*

yang juga dipakai di negara-negara percontohan ideal di bidang kesejahteraan sosial modern. Khalifah Umar telah memiliki sistem dan lembaga kesejahteraan berupa baitulmal dan diwan-dawan yang secara reguler, permanen dan mapan proaktif menyediakan bantuan dan layanan kesejahteraan sosial secara universal bagi segenap anggota masyarakat, termasuk bagi non-muslim. Usaha pembangunan kesejahteraan sosial Khalifah Umar tak hanya yang bersifat konsumsi kuratif, jangka pendek dan darurat yang ditunjukkan kepada kelompok-kelompok tak mampu saja, namun juga ada usaha untuk memajukan semacam asuransi sosial, selain juga melaksanakan kebijakan-kebijakan publik yang universal, melakukan investasi sosial dan pembangunan ekonomi-sosial yang komprehensif. Paradigma kesejahteraan sosial Islam ini dilandasi oleh prinsip kerjasama, solidaritas sosial, serta prinsip keadilan sosial-ekonomi bagi semua anggota masyarakat yang dilandasi atas tanggungjawab spiritual terhadap Allah dan keakhiratan.

**Kata kunci:** Kesejahteraan Sosial, Umar bin Khattab, Paradigma Residual, Paradigma Institusional, Paradigma Developmental

## Pendahuluan

Dalam ilmu kesejahteraan sosial mengenai intervensi sosial, upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera dapat dilakukan melalui pendekatan intervensi baik pada level mikro, *mezzo*, makro. Jika pada pendekatan level mikro, unit intervensi berupa individu, keluarga dan kelompok kecil, maka pendekatan *mezzo* terdiri atas organisasi dan komunitas lokal, sedang pendekatan makro berupa komunitas yang lebih luas.<sup>1</sup> Pada intervensi level makro, negara atau pemerintah akan menggunakan kebijakan sosialnya untuk menyelesaikan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ada.<sup>2</sup> Kebijakan sosial untuk kesejahteraan sosial tersebut tidak akan lepas dari sistem kesejahteraan sosial yang dikembangkan berdasarkan paradigma kesejahteraan sosial (*welfare paradigm*) yang dianut oleh elit pemegang kekuasaan.<sup>3</sup> Perbedaan paradigma tersebut pastinya akan berimplikasi terhadap perbedaan model sistem kesejahteraan pada tiap-tiap pemerintahan atau negara. Contoh yang paling kongkrit adalah perbedaan bentuk, kualitas dan kekuatan layanan kesejahteraan sosial ketika Amerika Serikat di bawah rezim pemerintahan dari Partai Demokrat dan Partai Republik.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 163.

<sup>2</sup>*Ibid*, 237.

<sup>3</sup>*Ibid*, 256.

<sup>4</sup>*Ibid*, 248.

Ini bahkan menunjukkan perbedaan implikasi dari perbedaan paradigma kesejahteraan sosial dalam satu negara antar rezim yang berkuasa. Namun paradigma tidak sekedar membedakan model sistem kesejahteraan sosial pada suatu masyarakat, lebih dari itu akan menentukan kualitas dan dampak capaian kesejahteraan yang dihasilkan dari praktik kesejahteraan sosial yang dipilih berdasarkan paradigma kesejahteraan sosialnya.

Secara teoritis, soal kualitas dan dampak capaian yang dihasilkan dari praktik kesejahteraan sosial yang didasarkan pada paradigma kesejahteraan sosial tertentu dapat dilihat dari diskursus pertarungan paradigma residual dan paradigma institusional, yang pada akhirnya mendorong lahir paradigma *developmental*. Paradigma residual yang pemerintah cenderung baru memberi bantuan kepada kelompok yang tidak mampu (kelompok residu) setelah semua sistem sosial masyarakat tidak mampu mengatasi kesejahteraan individu (*last resort*) ini telah dikritik oleh paradigma institusional dengan mengatakan bahwa sistem kesejahteraan residual yang mensyaratkan tes penghasilan untuk menentukan apakah berhak mendapat bantuan kesejahteraan dianggap menghasilkan stigma negatif penerima bantuan, dan mendorong jebakan kemiskinan sebab orang akan mempertahankan kemiskinannya agar tetap mendapat bantuan. Selain itu dianggap paradigma residual hanya melahirkan sistem yang reaktif dalam menghadapi guncangan kesejahteraan sosial yang pada prakteknya ada yang tidak terduga. Namun sebaliknya, paradigma institusional yang negara mengadakan sistem kesejahteraan berupa asuransi sosial untuk mencegah krisis secara permanen pun dikritik penganut paradigma residual dengan menyatakan bahwa paradigma institusional akan melahirkan sistem kesejahteraan yang boros, tidak ekonomis, dan menciptakan ketergantungan terhadap pemerintah. Dengan demikian paradigma *developmental* mencoba hadir dengan memadukan aspek-aspek positif dari paradigma residual dan institusional.<sup>5</sup> Namun paradigma *developmental* yang cenderung mengarah pada layanan kesejahteraan oleh negara yang menyeluruh dengan standar setinggi-tingginya, serta akses yang semudah-mudahnya (*universal coverage*), karena setiap warga negara dianggap mempunyai hak atas pengaturan

---

<sup>5</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Membedayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 14.

skema kesejahteraan (*prinsip equity*)<sup>6</sup>, tentu juga terdapat tantangan yang tidak mudah, sebab harus bersiap menghadapi masalah keuangan yang bisa memangkas anggaran negaranya.

Dalam diskursus pertentangan paradigma kesejahteraan sosial tersebut, terlihat fokus persoalannya terletak pada: pertama, siapa yang bertanggungjawab terhadap masalah kesejahteraan sosial, apakah pada negara atau individu dan masyarakat; kedua, sejauh mana peranan sistem kesejahteraan sosial yang diciptakan Negara, apakah bersifat reaktif dan *last resort* untuk kelompok residu, atau sebaliknya pro-aktif dengan menyelenggarakan sistem atau institusi untuk mencegah krisis kesejahteraan atau bahkan negara harus pro-aktif mengembangkan kesejahteraan hingga pada standar setinggi-tingginya untuk semua warganya melalui kebijakan publik dan proses pembangunan ekonomi-sosial yang komprehensif; Ketiga, bagaimana akhirnya pandangan-pandangan tersebut akan menentukan bentuk sistem kesejahteraan sosial yang dikembangkan pada suatu masyarakat atau negara sesuai dengan paradigma yang dipilihnya.

Diskursus pencarian paradigma kesejahteraan sosial menjadi penting, selain akan menentukan praktik dan kualitas serta dampak capaian kesejahteraan sosial yang dihasilkan, juga secara teoritis paradigma-paradigma kesejahteraan sosial tersebut lahir dalam konteks masyarakat Eropa Barat dan Amerika Utara, serta berdasarkan pada konsep dan gerakan politik yang dominan di abad ke-20 di Barat.<sup>7</sup> Sehingga jika paradigma-paradigma kesejahteraan sosial tersebut dikaitkan dengan pandangan Islam, maka bagaimana sebenarnya Islam memandang paradigma kesejahteraan sosial tersebut? Semestinya paradigma kesejahteraan sosial dapat digali dari teks-teks ajaran Islam dan dalam praktik-praktik kemasyarakatan yang telah dijalankan pendahulu-pendahulu Islam yang berhasil mewujudkan peradaban besar yang mempengaruhi peradaban manusia berikutnya, termasuk kehidupan dunia Barat hari ini. Yusuf Qardhawi menyatakan Islam adalah agama dan pemerintahan<sup>8</sup>, hal

---

<sup>6</sup>Oman Sukmana, "Konsep dan Disain Negara Kesejahteraan", dalam *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, Vol.2, No. 1, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), 112-113.

<sup>7</sup>Alfitri, "Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional", dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol., 9, No. 3, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2016), 456.

<sup>8</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanudin,

ini menyiratkan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna dan mengatur dasar-dasar kehidupan secara menyeluruh, termasuk dasar-dasar pemerintahan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan penggalian prinsip-prinsip kesejahteraan sosial itu, maka Islam dapat mewarnai perjalanan keilmuan kesejahteraan sosial yang hampir banyak didominasi literatur dari tradisi Barat, dan melupakan kontribusi peradaban Islam. Menurut Chapra, memang juga ada kesalahan dari umat Islam sendiri yang kurang dapat mengartikulasikan secara memadai kontribusi peradaban Islam, sehingga Barat lebih mendominasi kemajuan pengetahuan manusia.<sup>9</sup>

Adapun terkait penelitian terdahulu, tidak mudah menemukan kajian tentang kesejahteraan sosial Islam yang dalam pembahasannya menyentuh secara langsung persoalan tiga paradigma kesejahteraan sosial di Barat sebagaimana telah disebutkan di atas. Penggalian konsep kesejahteraan sosial Islam didominasi oleh kritik visi kesejahteraan yang hanya menitik-beratkan pada aspek material, sehingga perlu menyeimbangkan visi kesejahteraan spiritual, serta pencapaian kesejahteraan melalui instrumen ekonomi syariah dan zakat. Pada "Konsep Kesejahteraan dalam Islam" tulisan Amirus Sodik dalam Jurnal *Equilibrium*<sup>10</sup> mengkaji kesejahteraan melalui perspektif al-Quran dan Hadis dimana hasilnya menentang indikator kesejahteraan pada aspek material saja. Indikator kesejahteraan mestinya berupa pembentukan mental (tauhid), konsumsi, dan hilangnya rasa takut dan segala bentuk kegelisahan. Adapun untuk mewujudkannya perlu kepedulian sosial yang direpresantasikan dengan zakat. Tidak jauh berbeda dengan tulisan Ifa Afida tentang "Konsep Kesejahteraan pada Masa Islam Klasik dan Masa Modern" pada Jurnal *Al-Tsaman*.<sup>11</sup> Tulisan tersebut mengangkat sistem ekonomi Islam syariah seperti *syirkah*, *qirad*, dan *khiyar* dalam perdagangan; *musaqah*, *mukhabarah*, dan *muzaraah* dalam pertanian; serta pendayagunaan baitulmal dan zakat untuk jaminan dan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana kesejahteraan Negara modern untuk merealisasikan kesejahteraan sosial. Namun lagi-lagi

---

(Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 743.

<sup>9</sup>Ifa Afida, "Konsep Kesejahteraan pada Masa Islam Klasik dan Masa Modern", dalam *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol.2, No. 1, (Jember: Institut Agama Islam al-Falah Assunniyyah Jember, 2020), 118.

<sup>10</sup>Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", dalam *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2015), 380-405.

<sup>11</sup>Ifa Afida, "Konsep Kesejahteraan...", 117-134.

tidak dikaitkan dengan diskursus tiga paradigma kesejahteraan sosial di atas.

Kemudian tulisan Martini Dwi Pusparini mengenai “Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (Perspektif *Maqasid Asy-Syari’ah*)” dalam jurnal *Islamic Economics Journal* <sup>12</sup> juga mengkritik konsep kesejahteraan hedonis dan materialis, menyatakan keharusan pemenuhan kebutuhan manusia secara material dan spiritual yang terjalin dengan erat, berjuang untuk sebuah keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, dan mewujudkan *Maqāsid Syari’ah* yang memberi perlindungan terhadap kesejahteraan keimanan (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), intelektual (*al-’aql*), keturunan (*al-nasl*) dan kekayaan (*al-māl*). Selanjutnya tulisan Waryono Abdul Ghafur mengenai “Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an” dalam Jurnal Hikmah,<sup>13</sup> mengulas tentang perhatian al-Quran terhadap aspek kemanusiaan yang ditunjukkan dengan perhatian yang lebih terutama kepada pihak yang mengalami problem sosial seperti anak yatim, janda miskin, kaum tertindas, dan lain-lain, sehingga perlu penanganan terhadap kelompok yang mengalami disfungsi tersebut. Namun sekali lagi diskursus paradigma residual, institusional dan *developmental* di atas belum terkaji secara baik.

Berdasarkan pada tela’ah pustaka di atas, penulis akan berupaya mengkaji paradigma kesejahteraan sosial dalam perspektif yang lebih kongkrit yakni menggali paradigma kesejahteraan sosial dalam praktik sejarah Islam, khususnya pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Mencoba menggali paradigma kesejahteraan sosial Islam dari sejarah pemerintahan Khalifah tentulah representatif. Beliau adalah salah satu khalifah utama pengganti Rasulullah yang tidak diragukan reputasi keagamaannya. Bahkan dalam pandangan Thaha Husain, bahwa pemerintahan Umar bin Khattab adalah fase terindah dalam sejarah peradaban Islam. Jika dikaitkan dengan persoalan kesejahteraan sosial, pengkajian konsep kesejahteraan melalui sejarah Umar bin Khattab ini sangat tepat, karena kesejahteraan di masa ini sangat lah tinggi. Sehingga Thaha Husein menyatakan “Pada masa Umar bin Khattab, kebutuhan hidup

---

<sup>12</sup>Martini Dwi Pusparini, “Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif *Maqasid Asy-Syari’ah*)”, dalam *Islamic Economics Journal*, Vol. 1, No. 1, (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 2015), 45-59.

<sup>13</sup>Waryono Abdul Ghafur, “Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Al-Qur’an”, dalam *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 11, No. 1 (Jakarta: STAI Al-Hikmah, 2020), 105-128.

seluruh umat Islam ditanggung negara. Sistem seperti ini tidak pernah kita temukan dalam negara klasik manapun, bahkan saya kira sistem seperti ini juga belum bisa teraplikasikan pada masa modern sekarang ini".<sup>14</sup> Walau ungkapan Thaha Husein ini disampaikan sebelum perkembangan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang semaju sekarang, namun setidaknya ini menunjukkan keberadaan kemajuan kesejahteraan sosial yang besar di masa Umar bin Khattab yang dapat dikaji untuk menyandingkan dengan pembahasan paradigma-paradigma besar kesejahteraan sosial yang berkembang di era modern ini. Mengutip perkataan Muhammad Iqbal, tentang bagaimana dinamika syariat Islam dapat menerima perkembangan modernisasi saat ini, maka jawabannya adalah menggunakan semangat dan spirit yang pernah digunakan Umar bin Khattab saat menghadapi dinamika keagamaan yang muncul.<sup>15</sup> Dengan demikian fokus tulisan ini adalah memaparkan paradigma kesejahteraan sosial dalam Islam melalui tinjauan sejarah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Dengan harapan kajian ini mampu memberikan kontribusi atas diskursus paradigma kesejahteraan sosial yang lahir di era modern ini, sehingga dapat menjadi pijakan dalam penerapan praktik kesejahteraan sosial yang bersumber dalam tradisi dan nilai-nilai Islam yang universal.

## Metode Penelitian

Adapun metode kajian ini ialah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau *library research*. Artinya kajian ini ditujukan untuk mengungkap suatu keadaan atau realitas dalam konteks tertentu, kemudian menemukan pemahaman secara mendalam atas suatu masalah yang sedang dikaji.<sup>16</sup> Dalam konteks kajian ini adalah mengungkap paradigma kesejahteraan sosial dalam praktik pemerintah Umar bin Khattab yang kemudian dihadapkan pada paradigma-paradigma kesejahteraan sosial yang ada, yakni residual, institusional dan *developmental*. Sedangkan dengan pendekatan studi kepustakaan, berarti kajian ini akan mengkaji sumber-sumber bacaan, baik itu buku, atau jurnal ilmiah yang membahas kajian berkaitan dengan masalah yang ditetapkan,<sup>17</sup> khususnya dokumen-dokumen

<sup>14</sup>Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Khattab*, Terj. Mustari Irham, (Jakarta: Khalifah, 2005), 9.

<sup>15</sup>*Ibid*, 19.

<sup>16</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 43.

<sup>17</sup>Conny R. Semiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia



yang menggambarkan sejarah kesejahteraan sosial di masa Umar bin Khattab. Dengan demikian metode pengumpulan datanya ialah dokumentasi. Metode ini akan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa sumber-sumber data berupa dokumen berupa catatan peristiwa yang telah berlalu.<sup>18</sup> Dalam kajian ini yang dicari ialah mengenai gambaran siapa yang bertanggungjawab dalam usaha kesejahteraan sosial, dan sejauh mana peranan pemerintah dalam menciptakan sistem kesejahteraan sosial, serta gambaran bentuk sistem kesejahteraan sosial yang dihasilkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab.

Adapun untuk memastikan keabsahan data akan dicapai melalui peningkatan ketekunan pembacaan dan triangulasi. Meningkatkan ketekunan dicapai dengan pengamatan secara cermat serta berkesinambungan sehingga data dapat direkam secara pasti dan sistematis.<sup>19</sup> Sedangkan triangulasi dilaksanakan dengan mengecek data dari beberapa sumber data yang digunakan.<sup>20</sup> Sedangkan prosedur analisis data pada kajian ini menggunakan analisis model *Miles and Huberman*. Analisis diawali dengan proses reduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, serta memfokuskan pada hal-hal sesuai dengan kategorisasi tema.<sup>21</sup> Selanjutnya, analisis dilakukan dengan penyajian data yang mengorganisasikan data agar tersusun pola hubungan, serta mudah dipahami dalam bentuk naratif, sebelum kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.<sup>22</sup> Hasil kesimpulan akan berupa gambaran paradigma kesejahteraan sosial Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang meliputi pandangan tanggungjawab masalah kesejahteraan, peranan pemerintah dan sistem kesejahteraan sosial yang dihasilkan.

### Paradigma-Paradigma Kesejahteraan Sosial Modern

Menurut Walter A. Friedlander, kesejahteraan sosial adalah sistem terorganisasi dari upaya-upaya dan lembaga-lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok dalam meraih standar hidup yang memuaskan, serta mencapai relasi perseorangan maupun sosial yang memungkinkan

---

Widiarjana Indonesia, 2010), 72.

<sup>18</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 82.

<sup>19</sup>*Ibid*, 124-125.

<sup>20</sup>*Ibid*, 127.

<sup>21</sup>*Ibid*, 92.

<sup>22</sup>*Ibid*, 95.



mereka mengembangkan kapasitas-kapasitas secara penuh, serta meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.<sup>23</sup> Apa yang dirumuskan oleh Friedlander tersebut adalah kesejahteraan dalam artian sebagai kegiatan dan sistem sosial. Adapun kesejahteraan sosial sebagai keadaan bisa dikatakan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan baik material, spiritual dan sosial sehingga dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri dalam melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>24</sup>

Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa praktik sistem atau model kesejahteraan sosial di suatu Negara akan sangat ditentukan oleh paradigma kesejahteraan yang dianut oleh penguasanya. Dalam perkembangan kajian paradigma kesejahteraan sosial modern, setidaknya dikenal ada tiga paradigma seperti yang disebut oleh Elliot (1993) yang mengutip pandangan Johnson (1986); Dolgoff dan Feldstein (1984); dan Falk (1984). Tiga paradigma tersebut adalah paradigma residual, paradigma institusional, dan paradigma *developmental*. Selain istilah paradigma kesejahteraan sosial tersebut, Hardiker, Exton, dan Barker (1991) menggunakan istilah model kesejahteraan sosial (*models of welfare*) untuk menjelaskan hal yang sama.<sup>25</sup> Sedangkan mengacu pada buku *Introduction to Social Work and Social Welfare* tulisan Charles Zastrow (2000), Suharto menyebut paradigma tersebut sebagai perspektif dalam pembangunan kesejahteraan sosial (PKS), yang terdiri atas perspektif residual, institusional, dan pengembangan.<sup>26</sup> Sementara, Esping-Andersen menjelaskan paradigma tersebut telah membentuk tiga tipologi Negara kesejahteraan, yakni *residual welfare state*, *social Insurance welfare state*, dan *universal welfare state*.<sup>27</sup> Sekali lagi pengelompokan ini sebenarnya berdasarkan pada konsep dan gerakan politik yang dominan di abad ke-20 baik di Eropa Barat maupun Amerika Utara.<sup>28</sup>

Pada **paradigma kesejahteraan residual**, dalam memandang masalah kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi ideologi konservatif,<sup>29</sup> yang banyak ditemui di negara-negara di Amerika

---

<sup>23</sup>Syamsuddin AB, *Benang-Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial*, (Ponorogo: Penerbit Wade, 2017), 6.

<sup>24</sup>*Ibid*, 7

<sup>25</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial...*, 256-257.

<sup>26</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat...*, 10.

<sup>27</sup>Oman Sukmana, "Konsep dan Disain...", 112.

<sup>28</sup>Alfitri, "Ideologi Welfare State...", 456.

<sup>29</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat...*, 10.

Utara dan Inggris. Pandangan ekonomi konservatif mendukung sistem ekonomi pasar bebas (*free market economy*) dan memandang tidak perlu intervensi negara (*laissez faire*), atau setidaknya semakin sedikit pemerintah melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, maka semakin baik kondisi perekonomian. Mekanisme pasar memiliki jalannya sendiri untuk menyejahterakan masyarakat lewat *the invisible hand* sebagaimana teori Adam Smith. Juga sebagaimana dalam pandangan teori *trickle down effect* yang menyatakan bahwa kekayaan golongan atas akan menetes ke masyarakat bawah melalui aktivitas ekonomi pasar.<sup>30</sup>

Mengenai kesejahteraan sosial, pandangan residual beranggapan bahwa kesejahteraan sosial pada dasarnya adalah tanggungjawab masyarakat itu sendiri, bukan tanggungan negara. Kesejahteraan sosial pada dasarnya adalah hasil kerja keras masyarakat sendiri. Kemiskinan dan pengangguran bukan merupakan kesalahan kebijakan, namun kegagalan personal (entah kemalasan, tak bertanggung-jawab, kontrol diri lemah, tak punya jiwa wirausaha, dan lain sebagainya). Dari sinilah pandangan ini menyalahkan korban (*blaming the victim*) dalam penyebab masalah sosial. Pandangan ini beranggapan "*survival of the fittest*": orang kuat, atau yang mampu menyesuaikan diri yang mampu bertahan hidup. Sehingga bahagia dan sejahtera adalah tanggungjawab sendiri, sedangkan kegagalan hidup adalah ketidakmampuan dalam berkompetisi.<sup>31</sup> Dalam kenyataan kemudian ada kesenjangan dan ketidak-sejahteraan akibat dengan sistem kapitalisme (*free market*) ini, pandangan konservatif ini justru tetap mempertahankan sistem ekonomi yang demikian, dengan disertai program-program bantuan kesejahteraan sosial secara terbatas dan menysar individu-individu tak mampu secara temporal. Pandangan ini tidak mengubah sistem ekonomi mereka, karena beranggapan perubahan hanya akan melahirkan dampak negatif yang lebih banyak ketimbang positifnya.<sup>32</sup>

Adapun pandangan residual terhadap peran pemerintah beranggapan sistem kesejahteraan sosial yang dikembangkan pemerintah bersifat *last resort* (sistem terakhir). Sistem kesejahteraan

---

<sup>30</sup>Miftachul Huda, *Ilmu Kesejahteraan Sosial: Paradigma dan Teori*, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2013), 37-38.

<sup>31</sup>*Ibid*, 38-39.

<sup>32</sup>*Ibid*, 39.

sosial difungsikan setelah sistem-sistem lain seperti sistem pasar, sistem keluarga gagal memenuhi kebutuhan kesejahteraan individu.<sup>33</sup> Sehingga kebijakan kesejahteraan sosial dalam paradigma ini bersifat temporal, dan dapat diberhentikan jika dipandang kebutuhan masyarakat terpenuhi,<sup>34</sup> atau juga saat individu dan lembaga-lembaga sosial lain tersebut telah berfungsi kembali.<sup>35</sup>

Dengan demikian menurut Elliot, sistem kesejahteraan sosial residual dikembangkan atas dasar filantropi (keinginan menolong sesama) dan *charity* (amal). Bantuan dalam sistem kesejahteraan difokuskan kepada orang-orang yang betul-betul teridentifikasi berada dalam keadaan krisis berdasarkan kriteria tertentu, sehingga layak dibantu. Untuk menentukan orang-orang yang layak dibantu tersebut diperlukan sistem seleksi (*means-test*) agar terjaring orang-orang yang berhak mendapat bantuan.<sup>36</sup> Orang-orang yang terjaring kategori sebagai orang yang berhak dibantu inilah yang disebut kelompok residu (kelompok yang berada di bawah) dalam masyarakat. Dan dengan demikian sistem kesejahteraan sosial residual hanya diarahkan kepada kelompok masyarakat tertentu (tidak seluruh masyarakat), dan bersifat reaktif karena membiarkan anggota masyarakatnya "jatuh" dulu ke dalam kelompok residu untuk mendapat kesempatan dibantu.<sup>37</sup> Selain itu bantuan dari sistem paradigma residual biasanya bersifat jangka pendek, pada masa darurat, dihentikan jika kebutuhan telah terpenuhi dan diaktifkan lagi jika individu diguncang kembali dan tidak tertangani oleh sistem pasar dan keluarga.<sup>38</sup>

Untuk mengatasi masalah-masalah kesejahteraan sosial menurut paradigma residual umumnya ditangani dengan program-program bantuan sosial (*social assistance*), semacam program-program jaring pengaman sosial dan subsidi, atau kalau di Amerika Serikat seperti pada program *Food Stamps*, *Medicaid*, *Housing Assistance*, *Supplemental Security Income (SSI)*, *Temporary Assistance to Needy Families (TANF)*, dan *General Assistance*.<sup>39</sup> Selain itu metode pekerjaan sosial bermatra klinis yang ditujukan membantu individu-individu

---

<sup>33</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial...*, 257.

<sup>34</sup>Miftachul Huda, *Ilmu Kesejahteraan...*, 38.

<sup>35</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat...*, 10.

<sup>36</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial...*, 258.

<sup>37</sup>*Ibid*, 259

<sup>38</sup>*Ibid*.

<sup>39</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat...*, 10.

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan agar dapat hidup normal, juga dibutuhkan dalam sistem kesejahteraan residual ini. Hal ini dilakukan karena penerima bantuan sosial dalam paradigma residual akan dipandang sebagai klien, pasien, orang yang tidak mampu menyesuaikan diri, ataupun bahkan menyimpang.<sup>40</sup>

Adapun **paradigma kesejahteraan institusional** sangat dipengaruhi oleh ideologi liberalisme modern yang percaya bahwa perubahan pada umumnya adalah baik dan senantiasa membawa kemajuan.<sup>41</sup> Berbeda dengan konservatif (liberal klasik) yang mendukung ekonomi *laissez faire* sehingga kebebasan yang dimaksud ialah bebas dari campur tangan negara, liberalisme modern justru kebebasan adalah bebas dari musuh-musuh sosial semacam kelaparan, kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya sehingga tidak masalah campur tangan negara hadir meregulasi pasar untuk tercipta kemakmuran. Dengan demikian pandangan liberal ini lebih mendukung *a mixed economy* daripada *laissez faire*.<sup>42</sup> Lebih lanjut Parsons dalam Suharto menyatakan dalam sistem ekonomi campuran itu Negara atau pemerintah diperbolehkan mengambil kebijakan untuk: 1) menciptakan distribusi pendapatan; 2) menciptakan stabilisasi mekanisme pasar swasta; 3) menyediakan barang-barang publik (*public goods*) tertentu seperti pendidikan, perumahan sosial, kesehatan, rekreasi, yang tidak mampu atau tidak efisien disediakan oleh pasar.<sup>43</sup>

Dalam melihat masalah kesejahteraan sosial, pandangan institusional beranggapan masalah sosial lahir karena disorganisasi sosial. Dalam hidup bermasyarakat, keberadaan *social rules* sangat penting, sehingga gangguan atau tidak berfungsinya pengaturan sosial (*social rule*) dengan baik mengakibatkan berkurangnya kekuatan mengikat baik koordinasi antar bagian maupun dalam kontrol terhadap perilaku individu.<sup>44</sup> Selain itu paradigma kesejahteraan ini memandang bahwa masalah kesejahteraan sosial tidak dapat hanya disikapi secara reaktif sebagaimana dalam pandangan residual. Paradigma ini menyadari bahwa hidup ini adalah sistem kompleks, dan kesulitan bisa muncul kapan saja. Misal dalam sistem ketenagakerjaan sangat mungkin terjadi kecelakaan kerja atau mungkin di-PHK yang menyebabkan seseorang jatuh dalam ketidaksejahteraan.

---

<sup>40</sup>*Ibid*, 11.

<sup>41</sup>*Ibid*, 12.

<sup>42</sup>Miftachul Huda, *Ilmu Kesejahteraan...*, 40.

<sup>43</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat...*, 12.

<sup>44</sup>Miftachul Huda, *Ilmu Kesejahteraan...*, 42-43.

Oleh karenanya pemerintah perlu mengembangkan sistem asuransi dan kompensasi bagi tenaga kerja yang dapat masalah tersebut. Ini bukan reaktif, namun proaktif menyediakanantisipasi masalah yang akan datang. Untuk itu diperlukan institusi-institusi yang secara reguler, permanen dan ada di setiap struktur masyarakat yang akan menangani masalah sosial yang akan muncul.<sup>45</sup> Keberadaan sistem dan institusi pelayanan sosial yang proaktif ini tidak hanya untuk kelompok tertentu saja, namun bagi setiap warga negara karena telah dianggap sebagai hak setiap warga negara.<sup>46</sup> Dengan pandangan ini, bila masalah kesejahteraan sosial tidak dapat tertangani maka yang dipandang bermasalah adalah sistem sosialnya (*blaming the system*), daripada menyalahkan korban.<sup>47</sup>

Peranan pemerintah dalam pembangunan sistem kesejahteraan sosial menurut paradigma institusional ini tidak sebagaimana sistem yang bersifat *last-resort*. Sebaliknya pemerintah harus membangun sistem kesejahteraan yang proaktif untuk mencegah terjadinya krisis. Yang ditanggung pemerintah untuk sistem ini juga tidak kelompok tertentu saja, namun segenap warga Negara. Dengan sistem kesejahteraan yang pro-aktif, reguler, berkelanjutan, dan tidak menyasar kelompok tertentu saja, maka ini akan mengurangi stigma negatif penerima layanan sebagaimana pada paradigma residual.<sup>48</sup>

Dalam penyelenggaraan sistem kesejahteraannya, pemerintah harus bekerjasama dengan pihak swasta dan organisasi nirlaba dalam peningkatan kualitas layanan. Hal ini dilakukan karena usaha kesejahteraan sosial dianggap sebagai hal yang mutlak diperlukan serta fungsional untuk tercipta integrasi sosial.<sup>49</sup> Adapun program yang dikembangkan bisa berupa asuransi sosial (*sosial insurance*) seperti yang diterapkan di Amerika Serikat dengan program *Old Age, Survivors, Disability, and Health Insurance (OASDHI), Medicare, Unemployment Insurance; Workers's Compensation Insurance*.<sup>50</sup> Selain itu juga metode pekerjaan sosial yang mencakup program pencegahan, pendidikan, pemberdayaan, dan penguatan struktur-struktur kesempatan diperlukan dalam paradigma institusional ini.<sup>51</sup>

---

<sup>45</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial...*, 262.

<sup>46</sup>*Ibid.*, 261

<sup>47</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat...*, 14.

<sup>48</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial...*, 261.

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat...*, 11.

<sup>51</sup>*Ibid.*, 12.

Adapun **paradigma kesejahteraan pengembangan** (*developmental*), sebagaimana disebutkan sebelumnya, terlahir dalam menyikapi diskursus pertarungan paradigma residual dan institusional. Jika paradigma residual dikritik paradigma institusional karena sistemnya yang mensyaratkan tes penghasilan sehingga menghasilkan stigma negatif penerima bantuan serta mendorong jebakan kemiskinan sebab orang akan mempertahankan kemiskinannya agar tetap mendapat bantuan, maka paradigma institusional dikritik paradigma residual karena dianggap melahirkan sistem yang boros, tidak ekonomis, dan menciptakan ketergantungan terhadap pemerintah. Untuk itu paradigma pengembangan (*developmental*) hadir dengan memadukan aspek-aspek positif dari paradigma residual dan institusional.<sup>52</sup>

Jika pada paradigma residual bantuan diberikan secara temporer dan jangka pendek, sedang pada paradigma institusional bantuan bersifat jangka panjang dan mungkin bersifat permanen, maka paradigma pengembangan (*developmental*) mencoba mengubah struktur masyarakat supaya menghindari kebutuhan bantuan jangka panjang. Upaya pembangunan kesejahteraan diupayakan berfokus pada sistem makro. Layanan pada kebutuhan yang mendesak (*immediate needs*) dilakukan juga dengan mempertimbangkan aspek pengembangan di masa depan.<sup>53</sup> Dengan demikian paradigma ini sebenarnya cenderung pada perbaikan dan pengembangan pada sistem.

Adapun tokoh yang menggagas ini antara lain Midgley yang menawarkan perspektif *socio-economic development*, atau juga disebut pendekatan pembangunan sosial. Perspektif yang sama juga dikembangkan oleh Elliot. Adapun Hardiker, dkk menyatakan bahwa pandangan *developmental* ini didasarkan pada perspektif sosial demokrat yang menekankan nilai kesetaraan dan keadilan sosial (*equality and social justice*), serta semangat kerjasama dan saling berbagi.<sup>54</sup> Adapun Negara yang menjalankan paradigma pengembangan (*developmental*) adalah Negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia yang merupakan rujukan model ideal yang Negara kesejahteraan yang memberikan pelayanan sosial secara komprehensif. Model kesejahteraan Negara-

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, 14.

<sup>53</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial...*, 264.

<sup>54</sup>*Ibid.*, 262-263.

negara ini dianggap model kesejahteraan yang lebih maju daripada model di Inggris, AS dan Australia.<sup>55</sup>

Melihat penjelasan tersebut, pada paradigma *developmental*, pemerintah dituntut lebih proaktif dalam mengembangkan sistem kesejahteraan suatu Negara. Jika pada residual sistem kesejahteraan Negara adalah *last resort*, dan pada institusional sistem dibuat untuk mencegah terjadi krisis, maka pada paradigma *developmental* sistem menitik-beratkan pada upaya pembangunan, selain juga perencanaan untuk mencegah terhadinya masalah. Tentu yang demikian tidak hanya kelompok residu yang dilayani, namun semua warga Negara.

Lebih lanjut mengenai sistem kesejahteraan pada paradigma *developmental*, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa paradigma *developmental* ini mencoba memadukan aspek-aspek positif dari residual dan institusional. Sehingga sistem yang dikembangkan paradigma *developmental* mendukung sistem sebagaimana pendekatan institusional yang mengembangkan program-program kesejahteraan sosial yang menuntut peran aktif pemerintah dan pelibatan tenaga profesional dalam perencanaan sosial. Selain itu juga tidak menentang pengembangan program-program tertentu dari pandangan residual karena memang ada dampak positif yang dihasilkan.

Hanya saja untuk terus hidup dan jaya, masyarakat mesti memiliki piranti untuk memelihara keteraturan, mempertahankan perubahan, menciptakan angkatan kerja yang terampil dan kuat, dan mereproduksi diri untuk masa depan. Dengan kata lain sistem kesejahteraan sosial harus memiliki fungsi mempromosikan investasi sosial demikian. Sebagaimana kebijakan di Swedia yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja serta tak sekedar merespon kebutuhan sosial semata.<sup>56</sup> Midgley menyatakan perlunya usaha memadukan antara kebijakan dan program sosial secara langsung dengan proses pembangunan ekonomi secara komprehensif.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Lihat Edi Suharto, "Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?" 6, dalam makalah Seminar *Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi - Otonomi di Indonesia*, yang diselenggarakan *Institute for Research and Empowerment (IRE)* Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, 2006.

<sup>56</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat...*, 14-15.

<sup>57</sup>Mohammad Suud, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), 76.



Selain itu paradigma ini mengasumsikan bahwa sistem kesejahteraan sosial harus dibangun sesuai dengan karakteristik permasalahan yang ada. Masalah sosial di dunia ketiga tidak dapat serta merta menerapkan strategi penanganan di Negara maju. Metode pekerjaan sosial yang bermatra klinis serta tanggungjawab kesejahteraan pada individual yang tinggi di Negara maju, tidak tepat jika diterapkan pada Negara dunia ketiga, semacam Indonesia yang masalah besar kemiskinan disebabkan faktor struktural seperti KKN atau sistem kesehatan pendidikan, dan jaminan sosial yang kurang. Jika di Negara maju bisa diterapkan metode di atas, itu karena kesempatan kerja tersedia sangat banyak bagi masyarakat, dan semua orang dianggap mampu memperoleh gaji untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga, sehingga jika ada orang atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, hal itu merupakan kegagalan mereka masing-masing. Namun berbeda dengan karakteristik di Negara dunia ketiga tadi, Midgley mengusulkan program penguatan sosial-ekonomi dalam skala masyarakat dan program penanggulangan kemiskinan yang ditopang kebijakan ekonomi-sosial ditingkat nasional.<sup>58</sup>

### Paradigma Kesejahteraan Sosial dalam Praktik Pemerintahan Umar bin Khattab

Untuk menguraikan paradigma kesejahteraan sosial Islam dalam praktik pemerintahan Umar bin Khattab akan dimulai dari pembahasan mengenai paparan sistem kesejahteraan yang diterapkan Khalifah Umar, baru kemudian dijelaskan mengenai peranan pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan bagaimana pandangan pemerintahan Umar mengenai tanggungjawab masalah kesejahteraan sosial yang ada. Dari uraian ini akan dapat disimpulkan bagaimana paradigma kesejahteraan sosial masa pemerintahan Umar ini dihadapkan pada paradigma-paradigma kesejahteraan sosial modern di atas.

Sumber-sumber dana kesejahteraan sosial pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ada beberapa macam, antara lain zakat, *kharaj*, *jizyah*, *usyur*, *ghanimah* dan pemasukan tidak rutin lainnya yang semuanya dikelola melalui sistem baitulmal. Pada zakat, jenis harta yang masuk terdiri atas zakat uang (perak dan emas),

---

<sup>58</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat...*, 15-16.

zakat perdagangan, zakat ternak (unta, sapi dan kambing, bahkan kuda), zakat pertanian dan buah-buahan.<sup>59</sup> Adapun *kharaj* merupakan pajak tanah yang dibebankan kepada non-muslim apakah pemiliknya laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, orang merdeka atau budak. *Kharaj* awalnya adalah pajak tanah bagi non-Muslim (Yahudi) ketika Khaibar ditaklukan di masa Nabi Muhammad. Pada masa Khalifah Umar, *Kharaj* ada dua macam, *kharaj unwah* (*kharaj* paksa) serta *kharaj sulhi* (*kharaj* damai). Contoh *kharaj unwah* ialah tanah di Irak, Syam, serta Mesir. Sedang *kharaj sulhi* ialah *kharaj* yang muncul seiring terjadinya perdamaian antara kaum muslimin dan pemilik tanah (orang kafir) yang takluk. Penduduk non-muslim ini tetap boleh tinggal dan tanah mereka menjadi milik mereka, namun diwajibkan atas pajak tanah. Pajak ini sama dengan *jizyah* (pajak per kepala) yang akan terhapus jika mereka memeluk Islam, atau menjual tanahnya kepada orang muslim. Jika tanah dijual kepada orang kafir, statusnya sebagai tanah *kharaj* tidak hilang, sehingga orang-orang non-muslim membayar *kharaj* dan *jizyah*.<sup>60</sup> Pendapatan dari pajak tanah (*kharaj*) ini sangat besar bisa mencapai 160.000.000 dirham setiap tahun,<sup>61</sup> meski Khalifah Umar hanya menariknya satu kali setiap tahun dan memperhatikan kemampuan wajib pajak serta luas lahannya sehingga tidak memberatkan.

Kemudian mengenai *jizyah*, Khalifah Umar tak membebaskan kepada anak-anak, wanita, orang-orang miskin, para budak serta rahib-rahib. Pemerintahan Umar sangat lembut kepada orang-orang miskin dan lemah, namun tegas kepada orang-orang kaya agar tak menghindar dari kewajiban. *Jizyah* juga dibebaskan atas orang telah masuk Islam. Namun *jizyah* tak gugur sebab kematian, oleh karenanya bila seseorang mati saat jatuh tempo membayar *jizyah*, maka tetap baginya membayarnya menggunakan harta peninggalan. Di masa Khalifah Umar ini pembayaran *jizyah* setiap orang per tahun bisa berbeda. Bagi penduduk Syam dan Mesir, yang kaya sebesar 4 dinar, kelas menengah 2 dinar, dan untuk orang di bawahnya lagi sebesar 1 dinar. Sedangkan penduduk Irak diwajibkan membayar

---

<sup>59</sup>Fitmawati, "Manajemen Baitul Mal pada Masa Khalifah Umar Bin Khathab RA: Sebuah Tinjauan Sejarah." dalam *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, Vol. 19, No. 1, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2019), 8.

<sup>60</sup>*Ibid*, 8-10.

<sup>61</sup>Tim Peneliti PSIK Universitas Paramadina, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, (Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008), 59.

sebesar 48 dirham bagi yang kaya, sebanyak 24 dirham bagi kelas menengah, serta 12 dirham bagi kelas di bawahnya lagi.<sup>62</sup>

Adapun mengenai *usyur* (pajak perdagangan), dipungut setahun sekali atas seluruh jenis barang dagangan, misalnya hewan, perhiasan, hasil pertanian dan buah-buahan apabila perdagangan mereka melewati perbatasan negara. Kadar barang dagangan yang dikenakan *usyur* apabila mencapai 20 dinar atau 200 dirham.<sup>63</sup> Adapun tarikan kadar *usyur* berkisar 2,5% pertahun untuk pedagang muslim, sebesar 5% untuk ahlu zimmah, serta 10% untuk pedagang kafir harbi.<sup>64</sup>

Sumber lain berupa seperlima ganimah juga disimpan dalam baitulmal dan dibelanjakan untuk memenuhi serta memelihara kebutuhan kemashalatan kaum muslimin sebagaimana hukum harta pada *kharaj*, *jizyah*, dan *usyur*. Sedang pendapatan tidak rutin lainnya yang juga masuk baitulmal contohnya adalah harta peninggalan orang yang tak punya ahli waris secara syariat, harta yang tak diketahui pemiliknya misalkan harta musyrikin yang melarikan diri, harta temuan yang tak diketahui pemiliknya meski telah diumumkan, serta barang tambang atau harta karun yang didapat dari dalam bumi.<sup>65</sup>

Sebagaimana disebutkan di awal bahwa harta-harta ini disimpan dalam baitulmal. Baitulmal sendiri adalah suatu departemen tempat penyimpanan keuangan Negara dan dari sana semua kebutuhan keuangan Negara akan dibelanjakan.<sup>66</sup> Departemen keuangan ini merupakan hal yang baru dalam sejarah Islam karena tidak ada pada masa Nabi dan Abu Bakar. Pada masa Nabi dan Abu Bakar, harta zakat, ganimah dan *fai* cenderung langsung habis dibagikan sesaat setelah terkumpul. Hingga saat peralihan kepemimpinan Abu Bakar ke Umar bin Khatthab, Khalifah Umar hanya mendapati uang 1 dinar dari bendahara Negara saat itu. Seiring berjalannya perkembangan dan kemajuan kaum muslimin, harta zakat, ganimah, *fai* baik dalam bentuk *kharaj*, maupun *jizyah* melimpah sehingga diperlukan

---

<sup>62</sup>Fitmawati, "Manajemen Baitul Mal...", 10-11.

<sup>63</sup>Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), 135.

<sup>64</sup>Abu Ubaid al-Qasim, *Kitāb al-Amwāl*, Terj. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 64.

<sup>65</sup>Fitmawati, "Manajemen Baitul Mal...", 13-14.

<sup>66</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab*, Terj. M. Abdul Mujieb AS., dkk., (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 52.

lembaga yang mengatur keuangan ini, maka didirikan baitulmal secara permanen dan independen. Dalam pengelolaan baitulmal ini, khalifah Umar dan para Amil adalah pemegang amanahnya. Pengelolaan baitulmal dibentuk ditingkat cabang dan dilakukan oleh pejabat setempat, namun tak bertanggung jawab pada gubernur. Pejabat-pejabat baitulmal di daerah-daerah memiliki otoritas penuh serta bertanggung jawab kepada pemerintahan pusat.<sup>67</sup>

Pendirian Baitul Mal ini dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dengan membentuk *diwan* (lembaga pencatatan dan pengarisipan) atau departemen-departemen terkait lainnya. Afzalur Rahman menyebutkan ada beberapa departemen yang mendukung distribusi harta baitul mal, yakni: 1) departemen pelayanan militer yang mendistribusikan dana bantuan dan tunjangan untuk para tentara yang terlibat dalam peperangan. Tunjangan itu dihitung juga untuk tanggungan keluarga tentara. 2) departemen kehakiman dan eksekutif yang mendistribusikan gaji dan tunjangan kepada para hakim dan pegawai eksekutif lainnya sehingga tercukupi kebutuhan keluarganya dan tidak mudah disuap. Besaran pemberian antar pejabat hampir sama, namun juga dihitung berdasarkan usaha dan sifat pekerjaannya. 3) departemen pendidikan dan pengembangan Islam yang memberi tunjangan kepada orang-orang yang terlibat dalam pengembangan Islam seperti para guru, juru dakwah, para imam masjid dan muadzin beserta tunjangan untuk keluarganya sehingga mereka bisa fokus pada tugas pengabdianya tanpa takut kekurangan. 4) departemen jaminan sosial yang menyimpan daftar orang dan menyelenggarakan bantuan kesejahteraan untuk fakir-miskin, termasuk kepada orang-orang yang sakit, tua, cacat, yatim, janda atau kondisi lain sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri.<sup>68</sup> Selain penjelasan itu, ada juga yang menjelaskan keberadaan diwan-diwani itu antara lain *diwan al-kharaj* yang menghimpun dana fai, kharaj dan jizyah, serta pembelanjanya; *diwan al-jund* yang khusus mengatur kehidupan tentara perang serta keperluan perang lainnya; serta *diwan al-rasail* (lembaga kesekretariatan dan administrasi).<sup>69</sup>

Dalam menjalankan usaha kesejahteraan sosialnya, ada

---

<sup>67</sup>Fitmawati, "Manajemen Baitul Mal...", 6.

<sup>68</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1*, Terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: PT Simpul Rekacita, 1995), 169-171.

<sup>69</sup>Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Terj. Dimyauddin Djuwaini, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 43.

beberapa kategori. Ada usaha-usaha kesejahteraan sosial yang bersifat konsumsi jangka pendek, kuratif dan darurat yang ditujukan kepada kelompok-kelompok tidak mampu; adapula usaha-usaha yang disusun membentuk semacam asuransi sosial; serta ada usaha-usaha yang disusun sebagai kebijakan publik yang universal, melakukan investasi sosial dan melalui proses pembangunan ekonomi-sosial yang komprehensif.

Pada usaha-usaha kesejahteraan sosial yang bersifat konsumsi jangka pendek, kuratif dan darurat, dapat terlihat dari bantuan-bantuan yang dicurahkan kepada kaum fakir-miskin, janda dan anak yatim, orang cacat dan lanjut usia, anak terlantar, ibnu sabil, budak, serta mengatasi bencana. Dalam pemberian kepada fakir-miskin, khalifah Umar tak sekedar memberi untuk menutupi kelaparan yang tidak mengubah kondisi ekonominya. Misalnya ketika ia memerintahkan agar kadar zakat yang diberikan kepada golongan ini betul-betul mencukupi. Ia berkata kepada para amilnya “Bila kamu memberi, maka cukupkanlah”, dalam perkataan lain Umar berkata “Ulangi pemberian zakat kepada mereka, meski seseorang di antara mereka pergi dengan mendapat seratus ekor unta”.<sup>70</sup> Tidak hanya itu, Khalifah Umar tercatat juga menyerahkan tiga ekor unta sekaligus kepada seseorang yang rutin meminta bagian zakat, namun tak kunjung berubah nasibnya. Saat penyerahan unta-unta itu, khalifah berharap agar orang tersebut tak datang lagi sebagai penerima zakat, namun akan datang sebagai pembayar zakat. Harapan itu terwujud sebab pada beberap tahun berikutnya, orang tersebut telah datang untuk menyerahkan zakatnya.<sup>71</sup>

Terhadap janda dan anak yatim, khalifah juga sangat memperhatikan mereka. Banyak riwayat yang menunjukkan bantuan khalifah kepada kelompok ini, bahkan dalam satu kesempatan ia berkata “Sesungguhnya bila Allah menyelamatkan saya, maka saya akan tinggalkan janda-janda penduduk Irak sehingga mereka tak akan membutuhkan seseorang setelahku selamanya.”<sup>72</sup> Umar juga memaksa kerabat anak yatim untuk memelihara dan menafkahnya, dan bila tidak mempunyai kerabat maka akan dinafkahi melalui

---

<sup>70</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 294-295.

<sup>71</sup>Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab*, Terj. Mansuruddin Djoely, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1979), 88.

<sup>72</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar...*, 295.

baitul mal. Umar pun juga menghimbau agar orang-orang untuk mengembangkan harta anak yatim secara produktif agar tidak habis termakan zakat dan menjadi pemasukan yang berkelanjutan. Kasus pengelolaan harta anak yatim secara produktif ini juga terekam dalam riwayat yang mengkisahkan Umar melarang penjualan tanah Usaid bin Hudhair yang meninggal dalam keadaan banyak hutang. Umar mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan anak-anak Usaid dalam keadaan miskin. Umar menyerahkan tanah itu kepada pemberi hutang untuk dieksplorasi selama tiga tahun sebagai ganti pembayaran hutangnya.<sup>73</sup> Demikian pula perhatian khalifah kepada anak temuan, disebutkan bahwa bagi anak temuan akan diberi tunjangan 100 dirham setiap tahunnya, dan pengasuhnya akan mendapatkan 100 dirham per bulan, sedang untuk penyusuan dan nafkahnya diambilkan dari baitul mal. Sesudah itu tunjangannya diberi tambahan lagi dari tahun ke tahun seperti anak-anak lainnya.<sup>74</sup>

Terhadap orang cacat dan lanjut usia, Khalifah Umar juga tidak kalah perhatian atas keadaan mereka, bahkan dari golongan non-muslim sekalipun. Tercatat Khalifah Umar menjamin kebutuhan pokok dari sekelompok Nasrani yang sakit lepra dari harta jizyah,<sup>75</sup> dan juga memberi jaminan kebutuhan kepada seorang peminta-minta Yahudi yang tua dan buta, dengan mengatakan kepada panjaga baitul mal agar mereka memperhatikan orang miskin semacam orang tersebut, dan menghapuskan jizyah untuk orang-orang miskin dari *ahlu dzimmah*.<sup>76</sup>

Adapun terhadap ibnu sabil juga menyerukan kepada perwakilan-perwakilannya bahkan kepada orang-orang agar memperhatikan hak-hak mereka. Khalifah Umar pernah memberi perbekalan berupa dua unta jinak dan muda dari harta zakat, untuk menggantikan dua unta tua yang dikendari Ibnu Malik al-Abbasi dan temannya saat berhaji, setelah mengadukan dirinya kepada Umar akan kondisinya.<sup>77</sup> Tercatat juga Khalifah Umar menulis surat untuk Muawiyah yang ada di Syam "Perhatikan orang yang mengalami keterasingan, karena jika dia terlalu lama ditahan, ia akan ketinggalan

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, 297.

<sup>74</sup>Muhammad Husain Haekal, *Umar bin Khattab*, Terj. Ali Audah, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2009), 630.

<sup>75</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar...*, 297.

<sup>76</sup>*Ibid.*, 307.

<sup>77</sup>*Ibid.*, 302.

haknya".<sup>78</sup> Dan Khalifah Umar pada suatu khutbah berkata "Wahai manusia, siapa yang menempati tanah lapang dari bumi, maka orang yang berhaji, orang yang umrah dan Ibnu sabil adalah lebih berhak atas air dan naungan. Maka jangan melarang manusia terhadap bumi Allah".<sup>79</sup> Bahkan Khalifah Umar tegas soal ini sehingga pernah ada kejadian seorang perempuan melewati suatu kaum dan dia meminta minum namun tidak ada yang memberinya sehingga meninggal kehausan. Maka Umar menetapkan diyat untuk wanita tersebut kepada kaum tersebut. Lebih dari itu, khalifah Umar kemudian membangun tempat khusus yang dilengkapi perbekalan gandum, anggur, sawiq, kurma dan hal-hal yang dibutuhkan untuk membantu orang-orang yang kehabisan bekal serta tamu yang singgah kepada Umar, seperti yang terdapat pada jalan as-Sabul yang ada di antara Madinah dan Mekkah.<sup>80</sup>

Terhadap para budak, Khalifah Umar berusaha melaksanakan pembebasan budak bagi yang layak dimerdekakan. Misalnya usaha membebaskan budak dari para tawanan bangsa Arab yang melaksanakan shalat, dan ia mewasiatkan untuk khalifah sepeninggalnya untuk meneruskan usaha tersebut. Dan pernah juga Khalifah Umar memerintahkan Ya'la bin Umayyah (Gubernur Yaman) untuk memanfaatkan harta dari budak yang meninggal dan tuannya tidak menghendaki hartanya. Sehingga dengan harta itu Ya'la memerdekakan 16 atau 17 budak lainnya. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari, Khalifah Umar pada suatu masa ketika baitul mal telah cukup banyak, memutuskan memberi jaminan kepada setiap budak dua kantong gandum setiap bulannya, yang sebenarnya juga menjadi tunjangan untuk semua kaum muslimin.<sup>81</sup>

Adapun dalam penanganan bencana, tercatat di tahun Ramadah terjadi paceklik yang hebat, Umar pun berupaya keras membantu orang-orang Arab badui hingga mendapat berbagai bantuan dari seluruh wilayah di bawah kekuasaan Islam hingga masalah teratasi. Setelah itu Umar berkata "Alhamdulillah. Demi Allah, andai jika Allah tidak melapangkan, maka saya tak tinggalkan satu keluarga muslimin yang punya keluasan, melainkan saya masukkan pada mereka sejumlah orang-orang miskin. Sebab tak akan dua orang

---

<sup>78</sup>*Ibid.*, 301.

<sup>79</sup>*Ibid.*, 302.

<sup>80</sup>*Ibid.*

<sup>81</sup>*Ibid.*, 299.



yang binasa dari makanan yang menegakkan satu orang".<sup>82</sup>

Jika dalam sistem kesejahteraan modern ada asuransi sosial semacam asuransi kesehatan, kecelakaan dan pengangguran, hingga asuransi pensiun yang premi dibayarkan dan penyelenggaraannya melalui kerjasama pihak individu, pemberi kerja, lembaga swasta nirlaba dan pemerintah, maka mungkin tidak ditemukan di masa Khalifah Umar. Namun sesungguhnya bentuk asuransi sosial dalam bentuk sistem kekerabatan yang kemudian dikuatkan oleh pembiayaan baitul mal akan diketemukan. Dalam tradisi Arab yang kemudian digunakan pula dalam tradisi Islam adalah aqilah yang merupakan asuransi sosial masa itu, di mana saling memikul dan bertanggung jawab atas keluarga dalam kesukuan. Dengan sistem aqilah itu, misalkan terjadi kasus pembunuhan tidak bersalah, diyat dapat dibebankan kepada kerabat lain si pembunuh dari pihak saudara laki-laki dalam sistem kesukuan. Aqilah (keluarga yang menanggung diyat) akan mengumpulkan dana untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tak bersalah tersebut. Dalam pemerintahan Umar, saat ada keluarga pembunuh yang kesulitan membayar diyat, maka khalifah memerintahkan untuk mencatatnya pada buku induk negara, lalu memberikan bantuan selama 3 tahun. Jika pembunuh tak memiliki kerabat sama sekali yang menanggungnya, maka baitul mal yang akan menanggungnya. Hal ini diberlakukan sebagaimana akibat dari jika seseorang yang meninggal tanpa kerabat, maka harta warisan jatuh ke baitul mal sebagaimana kerabatnya dengan kewajiban pula menanggung diyat sebagaimana kerabatnya jika ada.<sup>83</sup>

Namun khalifah Umar tidak hanya memberlakukan sistem semacam aqilah dalam hal diyat saja, namun juga dalam hal memberi nafkah kepada kerabat yang miskin. Bahkan Khalifah Umar memperluas lingkup kerabat sehingga mewajibkan kerabat laki-laki yang kaya kepada kerabat yang miskin, apapun tingkatannya selama merupakan *ashabah* yang mewarisi si miskin. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa ada seorang anak yang dilahirkan dan tidak ada orang yang menafkahnya, maka Khalifah Umar menahan anak-anak laki-laki dari paman anak itu yang jauh, dan memaksa mereka menafkahnya sehingga semacam bentuk aqilah dalam diyat.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, 320.

<sup>83</sup>*Ibid.*, 300-301.

<sup>84</sup>*Ibid.*, 309.

Mengenai ketenagakerjaan, perlu diketahui bahwa di masa awal Islam hampir bisa dikatakan tidak ada pengangguran, entah pada umumnya orang-orang berdagang, bertani, beternak, dan lain sebagainya, namun yang pasti juga ada juga usaha Khalifah Umar untuk mempekerjakan kaum muslimin melalui kemiliteran. Seperti yang telah dijelaskan, dibentuknya *diwan al-jund* merupakan cara tersebut, sehingga Haekal menyatakan bahwa dengan lembaga keuangan dan pemberian tunjangan tersebut akan menarik orang-orang Arab pedalaman tentu juga segenap kaum muslimin yang mampu untuk berjihad dan membebaskan sepenuhnya dakwah Islam dari kekuatan Persia dan Romawi. Tunjangan asuransi dari negara tentu ada, apakah berupa jaminan tebusan jika para tentara ada yang ditawan musuh, ataupun jaminan atas keluarga yang ditinggal berjihad.<sup>85</sup> Khalifah sendiri menyampaikan kepada para tentara “Jika kalian tidak ada, maka saya adalah bapak dari keluarga kalian hingga kalian pulang”.<sup>86</sup> Tidak hanya itu, para veteran dan yang menanggung kecacatan karena perang pun juga terdapat tunjangan dari baitul mal untuk itu.

Sebagaimana disebutkan bahwa usaha-usaha secara kuratif, jangka pendek dan darurat tersebut juga dipadukan dengan kebijakan publik yang universal, melakukan investasi sosial dan melalui proses pembangunan ekonomi-sosial yang komprehensif. Pada jaring pengaman sosial yang ada dan seharusnya hidup dalam masyarakat, Khalifah Umar mendorong agar betul-betul berjalan dengan baik. Khalifah tidak segan-segan untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang mengabaikan hak-hak kemanusiaan yang harusnya ditunaikan sesamanya. Ini terlihat dari keputusan Khalifah Umar untuk memberlakukan diyat atas perempuan yang meninggal karena kehausan dalam perjalanan sedang kaum yang diminta bantuan tidak memberikannya. Begitu juga dengan anak-anak paman seorang anak yatim yang ditahan karena tidak mau memberikan nafkah penghidupan kepadanya sebagaimana di atas.

Bahkan jaminan sosial itu kemudian menjadi kebijakan publik yang universal (setidaknya untuk ukuran saat itu) ketika perekonomian Islam sangat kuat. Dari harta baitul mal setiap orang Islam, bahkan termasuk budak, telah mendapat jatah dua timbangan berat gandum, dua takar minyak zaitun dan dua takar cuka sebulan.

---

<sup>85</sup>Muhammad Husain Haekal, *Umar bin...*, 626-627.

<sup>86</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar...*, 299.

Universalitas kebijakan kesejahteraan sosial itu juga dirasakan bagi kaum non-muslim (walau tidak dapat disamakan seluruhnya dengan kaum muslimin karena struktur politik yang tidak memungkinkan saat itu sebagaimana *nation state* hari ini), di mana kelompok miskin dari mereka juga ditanggung oleh baitul mal, penarikan pajak (*kharaj*, *jizyah* dan *usyur*) yang ringan dan memperhatikan kemampuan, bahkan bisa dibebaskan jika memang tidak mampu pada kasus *jizyah*. Bahkan ketika kaum *dzimmi* ini turut berkontribusi dalam pertahanan, maka *jizyah*nya juga dihapuskan.

Dalam hal investasi sosial dan pembangunan sosial-ekonomi komprehensif juga banyak hal yang dilakukan khalifah Umar. Dalam usaha mempertahankan dan memperluas wilayah Islam, Khalifah Umar dengan pembentukan *diwan* ternyata ingin memberikan kesempatan pemberian jaminan kehidupan bagi banyak orang, khususnya kaum Arab pedalaman. Rupanya dengan *diwan* ini, integrasi tujuan perluasan Islam dan kesejahteraan masyarakat beriringan. Dengan *diwan* itu khalifah justru ingin menampung kaum muslimin dalam tugas kemiliteran sehingga mereka akan dapat pemberian tunjangan yang juga berarti keluarga mereka juga akan mendapat tunjangan.<sup>87</sup>

Pada tunjangan anak-anak, juga didapati bahwa Khalifah Umar melakukan investasi sosial agar mereka tumbuh dengan terjamin sehingga Islam memiliki SDM-SDM yang kuat, yakni dengan memberi tunjangan kepada bayi yang baru lahir mendapat tunjangan 100 dirham per tahun, dan kalau sudah besar 200 dirham, dan ketika mencapai akil baligh akan mendapat tambahan. Begitu juga dengan anak yang terlantar atau temuan.<sup>88</sup> Dalam Fitmawati disebutkan Ketika sudah mendekati usia baligh, tunjangan ditambah lagi 500 dirham atau 600 dirham.<sup>89</sup> Selain itu Khalifah juga menyelenggarakan pendidikan dengan gaji para guru sebesar 15 dinar per bulan. Madrasah ilmiah terkemuka pada masa khalifah Umar adalah madrasah di Mekah di pimpin oleh Abdullah bin Abbas. Selain itu juga ada madrasah di Kuffah, Syam dan Mesir.<sup>90</sup>

Kebijakan tidak membagikan tanah rampasan di Irak, Syam dan Mesir ke tentara namun menetapkannya sebagai tanah *kharaj*

---

<sup>87</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar...*, 258.

<sup>88</sup>Muhammad Husain Haekal, *Umar bin...*, 630.

<sup>89</sup>Fitmawati, "Manajemen Baitul Mal...", 15.

<sup>90</sup>*Ibid.*, 15-16.

yang tetap dikelola oleh penduduk lokal aslinya. Ini merupakan investasi sosial yang besar baik bagi kaum muslimin dan merupakan keadilan sosial bagi penduduk yang takluk. Khalifah Umar berkata saat membicarakan tanah Sawad (Irak) : “Demi Allah, setelah aku menjabat sebagai khalifah, tak akan ada pendapatan yang besar (untuk para tentara) saat melakukan usaha pembebasan suatu daerah. Semua hasil rampasan perang akan dialokasikan untuk (kemaslahatan) umat Islam keseluruhan. Bila tanah dan budak-budak daerah Irak dan Syam dibagi (kepada para tentara), maka dana apa yang dapat dipergunakan demi membiayai operasional penjagaan daerah perbatasan? Apa yang dapat diberikan kepada anak yatim, janda-janda yang ada di daerah Irak, Syam dan sebagainya?”.<sup>91</sup> Selanjutnya Umar juga berkata “sebaiknya tanah tersebut biar dikelola penduduknya, tetapi tanah tersebut akan dikenai kharaj dan tiap orangnya dikenai jizyah, dan harta yang terkumpul akan menjadi fai yang manfaatnya digunakan untuk kemaslahatan umat muslimin semua, baik yang ikut perang, anak-cucu kaum muslimin serta generasi-generasi sesudahnya.”<sup>92</sup> Ternyata kepada perwakilannya yang bertugas di Syam dan Mesir juga diinstruksikan yang sama, seperti surat yang ditulis kepada Amr bin Ash yang berisi “Biarkan tanah itu seperti sedia kala, jangan engkau bagi (untuk para tentara) supaya nanti anak-cucu kalian juga mendapat bagian”.<sup>93</sup> Apa yang dilakukan Khalifah Umar dengan kebijakan tersebut adalah mendasarkan pada surat al-Hasyr ayat 7 “kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang kaya”, di mana Fazlur Rahman menyebut merupakan prinsip atas nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi yang merupakan salah satu etika dasar yang terkandung dalam al-Quran.<sup>94</sup>

Pengembangan dan pengoptimalan sumber daya lain secara berkeadilan juga dapat dilihat dari penyediaan tanah himma dan pemanfaatan lahan kosong untuk peningkatan kesejahteraan umat. Pada tanah himma yang merupakan tanah penggembalaan untuk publik, termasuk di dalamnya menempatkan ternak-ternak dari zakat yang juga daripadanya diberikan sebagai tunjangan untuk fakir-

---

<sup>91</sup>Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Khattab*, Terj. Mustari Irham, (Jakarta: Khalifah, 2005), 132.

<sup>92</sup>*Ibid.*, 133.

<sup>93</sup>*Ibid.*, 135.

<sup>94</sup>Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007), 148-149.

miskin, Khalifah Umar berpesan kepada asisten yang menjaga tanah tersebut bahwa jika tanah tersebut tidak cukup untuk ternak orang kaya dan orang miskin sekaligus, maka ternak orang miskin yang harus diperhatikan. Orang yang miskin dengan ternak yang sedikit, jika dihalangi dari air dan rumput, maka ternak mereka binasa, sehingga membutuhkan penggantian berupa dinar dan dirham kepada mereka untuk menutupi kebutuhannya. Tentu kebutuhan itu akan mempengaruhi kebutuhan uang di kepentingan lainnya. Pada pengelolaan tanah kosong, Khalifah memberikan izin atas tanah bahkan bisa memberi insentif untuk mengelolanya, baik untuk pertanian ataupun beternak. Beberapa disyaratkan agar sebagian hasil dari tanah tersebut digunakan untuk kemaslahatan umum.<sup>95</sup>

Selain fasilitasi untuk pengembangan pertanian dan peternakan, baitul mal juga tersedia dana untuk pengembangan dunia usaha perniagaan. Baitu mal menyediakan kredit usaha bagi yang membutuhkan. Dalam hal ini Istri Umar pernah meminjam uang satu dinar dari Baitul mal untuk membeli minyak wangi. Abdullah dan Ubaidah pernah diberi pinjaman berupa 1/5 ghanimah dari Irak guna modal usaha membeli dagangan untuk dijual di Madinah. Keuntungan usaha itu dibagi dua, 1/2 untuk Abdullah dan Ubaidillah, lalu 1/2 lagi diserahkan ke baitul mal begitu juga modal awalnya dikembalikan ke baitul mal.<sup>96</sup>

Dan tidak kalah penting untuk menunjang kemajuan kesejahteraan sosial adalah pembangunan infrastruktur publik yang mendukungnya. Selain mendirikan tempat-tempat penampungan bahan makanan yang diperlukan bagi pada Ibnu Sabil, Khalifah Umar juga memerintah Amr bin Ash untuk menggunakan 1/3 dari penerimaan Mesir guna membangun jembatan, terusan serta jaringan suplai air. Di masa Khalifah Umar juga dilakukan penggalan penghubung sungai Nil dengan laut Merah mulai dari samping Kota Fustat sampai ke laut Merah. Tujuan hal ini adalah memperlancar transportasi hasil bumi dari Mesir ke wilayah Arab yang membutuhkan waktu lama jika menggunakan kuda atau unta.<sup>97</sup>

Melihat sistem kesejahteraan yang telah diulas di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah Khalifah Umar bin Khattab dalam pembangunan kesejahteraan sosial tidak dapat dipersamakan

---

<sup>95</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar...*, 318-319.

<sup>96</sup>Fitmawati, "Manajemen Baitul Mal...", 16.

<sup>97</sup>*Ibid.*, 15.

dalam paradigma residual, yang sekedar reaktif terhadap masalah kesejahteraan sosial jangka pendek dan darurat, serta sebagai *last resort*. Bahkan sebaliknya peranan pemerintah dalam masa Umar bin Khattab ini bersifat pro-aktif. Namun pro-aktifnya tersebut tidak dapat pula disamakan hanya sekedar membangun sistem mencegah terjadinya krisis, lebih jauh pemerintah pro-aktif dalam mengembangkan sistem kesejahteraan lebih mengarah pada paradigma developmental. Hal ini bisa dilihat bahwa pemerintahan Umar telah memiliki institusi yang permanen dan terdapat di level tingkat daerah yang mengurus masalah kesejahteraan sosial berupa baitul mal yang dilengkapi dengan diwan-diwan untuk penyelenggaraan distribusi sosial di berbagai bidang. Usaha pembangunan kesejahteraan sosial, tidak hanya yang bersifat konsumsi jangka pendek, kuratif dan darurat yang ditujukan kepada kelompok-kelompok tak mampu, namun juga ada pula yang membentuk semacam asuransi sosial, bahkan usaha berupa kebijakan publik yang universal, melakukan investasi sosial dan melalui proses pembangunan ekonomi-sosial yang komprehensif sebagaimana di atas.

Lebih jauh dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintahan Umar tidak hanya ditujukan untuk memberi jaminan kesejahteraan kepada kelompok residu tertentu, namun dengan kekuatan sumber daya yang dimiliki jaminan dan layanan serta pengembangan kesejahteraan sosial itu ditujukan bagi seluruh anggota masyarakat secara universal, bahkan baik muslim maupun non-muslim. Hal ini terlihat dari komitmen Umar bin Khattab atas dana yang ada di baitul mal, bahwa "Setiap orang berhak atas harta ini, akan aku berikan atau tidak. Tidak ada orang yang lebih berhak atas harta ini dari yang lain, kecuali budak yang belum dibebaskan. Hal ini sayapun tidak berbeda dengan yang lain. Tetapi kedudukan kita menurut Kitabullah dan kebiasaan kita dengan Rasulullah SAW, ada yang dari perjuangannya dalam Islam, ada yang dari lamanya dalam Islam serta penderitaannya demi Islam dan ada yang dari keperluannya. Demi Allah, sekiranya aku masih akan hidup, seorang gembala yang ada di gunung San'a pun akan mendapat bagian harta ini, sementara dia tetap dalam kedudukannya". Salim bin Abdullah mengatakan "Umar bin Khattab menyalurkan pembagian harta itu kepada semua orang. Tidak seorangpun yang tidak kebagian. Sampai sisa terakhir semua keluarga dan kabilah mendapat bagian antara 250 hingga

300 dirham.<sup>98</sup> Ini menunjukkan komitmen berusaha melindungi kesejahteraan semua golongan. Adapun terhadap non-muslim sebagaimana di atas dapat diketahui bahwa Umar bin Khattab tidak akan membiarkan non-muslim menderita dengan kebijakan-kebijakannya, sehingga pajak dibuat diringankan sesuai kemampuan mereka, dan mereka yang kekurangan di tanggung oleh baitul mal.

Masalah tanggungjawab kesejahteraan sosial, Khalifah Umar dengan sistem kesejahteraan sosialnya bukan berarti individu menggantungkan pemenuhan kebutuhan dirinya pada negara. Khalifah Umar menekankan adanya kewajiban diri untuk mengusahakan kesejahteraan dirinya dan tidak mudah menggantungkan pada pihak lain, termasuk dari pemberian dari baitul mal. Pada suatu kesempatan Khalifah Umar berkata kepada Ashim (putranya) yang setelah menikah mendapat bantuan penghidupan dari baitul mal selama 1 bulan, setelah itu kemudian Umar menyatakan bahwa ia tak akan memberikan lagi bantuan dari baitul mal, dan kewajiban bagi Ashim untuk bekerja dengan mengolah tanah milik Umar pribadi di Al-Aliyah untuk menafkahi keluarganya.<sup>99</sup> Pada kesempatan lain, Khalifah Umar berkata kepada orang banyak bahwa barang siapa memiliki lahan, maka buatlah subur, karena akan datang masanya kelak orang tidak lagi mau memberi selain kepada yang disenanginya.<sup>100</sup> Terhadap orang-orang Arab pedalaman, Khalifah Umar juga mendorong agar memanfaatkan tunjangan dari baitul mal untuk dibelikan kambing. Ia mengatakan bahwa ia khawatir sesudah Umar pemimpin yang ada tidak akan memberi tunjangan lagi. Seruan Umar ini pun dilaksanakan oleh sebagian besar mereka.<sup>101</sup> Ini menunjukkan adanya tanggungjawab pribadi atas kesejahteraan diri.

Namun dengan adanya tanggungjawab kesejahteraan individu itu tidak sama dengan, pemerintah telah lepas begitu saja atas tanggungjawab kesejahteraan sosial, sehingga berlaku sebagaimana paradigma residu yang reaktif. Dalam pandangan Khalifah Umar dengan melihat uraian sistem kesejahteraan yang dibangunnya, walaupun individu dan masyarakat telah mengembangkan tanggungjawab kesejahteraannya, pemerintah

---

<sup>98</sup>Muhammad Husain Haekal, *Umar bin...*, 631.

<sup>99</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar...*, 258-259.

<sup>100</sup>Muhammad Husain Haekal, *Umar bin...*, 626.

<sup>101</sup>*Ibid.*, 633.



masih punya tanggungjawab untuk mengawal cita-cita kesejahteraan sosial terwujud dan terus mengalami kemajuan. Bisa dilihat sebagai contoh, Khalifah Umar memperkuat sistem *aqilah* sehingga betul-betul ditegakkan dan diperluas tidak hanya dalam hal diyat. Tanggungjawab moral atas ibnu sabil, dipertegas oleh Khalifah Umar dengan menerapkan diyat terhadap kaum yang menelantarkan perempuan dalam kehausan hingga meninggal. Di sisi lain, Umar juga mengembangkan layanan kesejahteraan sosial sehingga kesejahteraan memiliki standar yang lebih tinggi dengan menerapkan tunjangan bagi semua orang, baik merdeka atau budak atas kebutuhan bahan pokok. Begitu pula tunjangan bayi yang tidak memandang apakah dari keluarga kaya atau miskin. Itu merupakan pengembangan standar layanan kesejahteraan sosial selama yang mampu dilakukan oleh pemerintah.

Sehingga masalah siapa yang disalahkan dalam masalah ketidak-sejahteraan, ini perlu dilihat apakah yang salah individu ataukah sistem sosial. Jika yang salah individu maka perbaikan diarahkan kepadanya, namun jika itu sistem tentu sistem itu yang diperbaiki. Contoh perbaikan dari sudut sistem adalah ketika awalnya khalifah hanya memberi tunjangan kepada anak yang sudah mulai makan, ternyata banyak orangtua yang menyapih anaknya untuk segera mendapat tunjangan dari pemerintah, sehingga hak kecukupan gizi anak terabaikan, maka Khalifah Umar mengganti kebijakan itu dengan memberi tunjangan kepada semua bayi bahkan mulai dari kelahirannya. Begitu pula jika mekanisme pasar yang bebas jika mengancam kesejahteraan, maka boleh-boleh saja mekanisme pasar diatur, sebagaimana Khalifah Umar hendak mengeluarkan Hathib bin Abi Balta'ah yang diduga menjual dengan harga terlalu murah di bawah pedagang-pedagang lain.<sup>102</sup>

Dengan demikian tidak salah jika disebut ada kerjasama dalam tanggungjawab individu, masyarakat dan negara dalam masalah kesejahteraan sosial di masa pemerintahan Umar ini. Paradigma kesejahteraan masa Umar ini menolak ketergantungan individu pada pihak lain sehingga timbul kemalasan berusaha, sebaliknya individu didorong untuk berusaha semaksimal mungkin untuk sejahtera. Namun di sisi lain, pemerintah tidak begitu saja lepas tanggungjawab atas kesejahteraan individu dan masyarakat. Bersama-sama masyarakat, pemerintah menyediakan jaminan-

---

<sup>102</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar...*, 612-613.

jaminan sosial dan membuat sistem pencegahan krisis, sembari membuka peluang usaha-usaha memajukan kesejahteraan pada taraf yang lebih tinggi bagi semua anggota masyarakat melalui kebijakan sosial dan pembangunan ekonomi yang komprehensif.

Barangkali dari kesadaran kerjasama memikul tanggungjawab kesejahteraan bersama baik dari individu, masyarakat dan negara inilah yang menyebabkan kekhawatiran Hakim bin Hizam tidak terjadi. Hakim bin Hizam mengkhawatirkan tunjangan-tunjangan dari baitul mal dengan mengatakan "Amirul mukminin, orang-orang Quraisy itu pedagang. Kalau tunjangan wajib diberikan juga kepada mereka, perdagangan akan mereka tinggalkan. Sesudah anda nanti akan datang orang yang tak lagi memberikan tunjangan, sementara perdagangan sudah mereka lepaskan".<sup>103</sup> Namun kenyataannya sebagian besar yang merupakan pedagang, mereka memanfaatkan tunjangan untuk mengembangkan perdagangan, sehingga dengannya mereka mendapatkan keuntungan hingga berlipat ganda.<sup>104</sup> Dengan demikian paradigma prinsip kerjasama dan solidaritas sosial itu sepertinya dekat dengan paradigma developmental di atas.

Selain prinsip kerjasama dan solidaritas, masalah membangun kesejahteraan sosial ini, nilai-nilai keadilan sosial-ekonomi jelas melandasi paradigma khalifah Umar, seperti telah banyak dijelaskan di atas. Mulai mengenai pengembalian tanah kharaj untuk dikelola penduduknya, pajak yang ringan sesuai kemampuan dan jaminan untuk non-muslim yang tidak mampu, juga keadilan distribusi penggunaan lahan himma yang memprioritaskan si miskin si kaya, dan banyak fenomena lainnya. Terlebih sebenarnya prinsip keadilan sosial dan ekonomi, juga merupakan amanat dari al-Quran sebagaimana dalam surat al-Hasyr ayat 7 di atas, dan kewajiban khalifah untuk menegakkan keadilan itu sebagaimana dalam al-Quran surat 38 ayat 26 "...*sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil...*". Khalifah Umar sangat kuat kesadaran tanggungjawab ini, jangankan tanggungjawabnya atas kesejahteraan manusia dan umat di bawah kepemimpinannya, terhadap kemaslahatan hewan pun khalifah Umar sangat menyadari tanggungjawabnya di akhirat kelak. Terlihat dari ungkapan beliau "bila ada unta mati di tepi sungai Eufkrat karena terlantar, maka saya

---

<sup>103</sup>Muhammad Husain Haekal, *Umar bin...*, 626.

<sup>104</sup>*Ibid.*, 633.

khawatir Allah akan menanyakan itu kepadaku (kelak di akhirat)<sup>105</sup>

Relevansi Paradigma Kesejahteraan Sosial Pemerintahan Umar dengan Paradigma Kesejahteraan Sosial Modern

Temuan ini menunjukkan bahwa paradigma kesejahteraan Islam, khususnya yang dipraktikkan Khalifah Umar bin Khattab ini sejurus dengan paradigma developmental daripada paradigma residual ataupun institusional. Paradigma kesejahteraan sosial Islam yang diterapkan Umar bin Khattab tidak memandang bahwa kesejahteraan sosial adalah tanggungjawab pribadi individu sehingga pemerintah sebagai *last resort* sebagaimana pandangan liberal klasik, sehingga ketika terjadi ketidaksejahteraan maka pribadi individu yang selalu disalahkan. Sebaliknya, paradigma kesejahteraan sosial Islam yang diterapkan Umar bin Khattab juga berhasil mematahkan kekhawatiran yang terjadi pada paradigma institusional, yakni beban anggaran kesejahteraan sosial negara tinggi dan menjadi boros (karena negara dituntut sebagai pihak yang selalu harus bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakatnya). Kekhawatiran itu terpatahkan karena justru nampaknya paradigma kesejahteraan Islam itu dilandasi oleh prinsip kerjasama dan solidaritas antar individu, maupun dengan pemerintah dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial. Bahkan dalam praktik pemerintah Umar bin Khattab sejatinya telah memajukan kesejahteraan sosial dengan melakukan investasi-investasi sosial dalam program pembangunan sosial-ekonomi yang bersifat makro (di samping program kuratif dan asuransi-asuransi sosial), sehingga masyarakat dalam pemerintahannya siap dan mampu menopang kesejahteraan sosial secara berasama-sama, yang selanjutnya akan mengurangi resiko-resiko ketergantungan terhadap pemerintah. Prinsip kerjasama, solidaritas, serta instrumen peningkatan kesejahteraan sosial yang memadukan dengan proses pembangunan sosial-ekonomi secara komprehensif di atas, tentu merupakan khas dari paradigma developmental.

Selain itu, usaha kesejahteraan sosial yang menyeluruh kepada segenap warga negara (universal), dan kesejahteraan sosial yang dinikmati tidak hanya segolongan orang (namun dirasakan oleh segenap masyarakat, baik kalangan muslim maupun non-muslim), telah terwujud pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Sekali lagi ini merupakan cermin dari prinsip penyelenggaraan kesejahteraan

---

<sup>105</sup>Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad...*, 417.

sosial berparadigma developmental, di mana prinsip keadilan sosial-ekonomi melandasi usaha-usaha memajukan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian praktik paradigma kesejahteraan sosial Islam pada masa Umar bin Khattab dapat dianggap sejalan dengan paradigma kesejahteraan yang diterapkan pada negara-negara yang dianggap paling maju pada era modern saat ini, seperti negara-negara Skandinavia. Negara-negara inilah yang menjadi rujukan model kesejahteraan paling ideal hari ini, di mana negara menciptakan layanan kesejahteraan yang menyeluruh bagi warga negaranya dengan standar setinggi-tingginya, serta akses yang semudah-mudahnya, karena setiap warga negara dianggap mempunyai hak atas pengaturan skema kesejahteraan. Namun tentu paradigma kesejahteraan sosial dalam Islam terdapat kekhasan tersendiri, yakni selain prinsip kerjasama, solidaritas untuk menciptakan kesejahteraan bersama, serta prinsip keadilan sosial-ekonomi yang melandasi, juga terdapat prinsip kesadaran tanggungjawab yang bersifat spiritualitas ketuhanan yang dapat mengokohkan semangat perwujudan kesejahteraan sosial tersebut. Inilah yang menunjukkan betapa selarasnya nilai-nilai ajaran Islam dengan nalar kemajuan dan modernitas, yang juga tidak lepas dari panduan spirit ketauhidan dan tanggungjawab keakhiratan.

## Penutup

Melihat paparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa paradigma kesejahteraan sosial Islam di masa pemerintahan Umar bin Khattab lebih mengarah pada paradigma developmental. Dengan lembaga baitul mal yang dilengkapi dengan *diwan-diwan* atau departemen yang mendistribusikan kesejahteraan di berbagai bidang bahkan di level daerah yang belum ada sebelum Rasulullah dan Abu Bakar, menunjukkan Khalifah Umar telah memiliki sistem kelembagaan kesejahteraan reguler, permanen dan mapan secara pro-aktif menyediakan bantuan dan layanan kesejahteraan sosial secara universal bagi segenap anggota masyarakat. Usaha pembangunan kesejahteraan sosial Khalifah Umar tak hanya yang bersifat konsumsi kuratif, jangka pendek dan darurat yang ditujukan kepada kelompok-kelompok tak mampu saja, lebih dari itu telah ada usaha untuk membentuk dan memajukan semacam asuransi sosial seperti pada tunjangan diri dan keluarga bagi mereka yang direkrut dalam program kemiliteran, dan adanya sistem *aqilah*

yang diterapkan penanggungan diyat dan nafkah kerabat yang tak mampu. Bahkan usaha kesejahteraan juga dirupakan dalam bentuk kebijakan publik yang universal, melakukan investasi sosial dan melalui proses pembangunan ekonomi-sosial yang komprehensif sebagaimana di atas. Kebijakan publik yang universal itu tidak hanya dirasakan oleh kaum muslimin, namun juga dirasakan kaum non-muslim yang betul-betul disejahterakan dengan memberlakukan beban pajak yang ringan dan adil, menyantuni mereka yang tak mampu, serta tentu merasakan fasilitas kesejahteraan umum tanpa diskriminasi.

Adapun dasar dari paradigma yang diterapkan Umar bin Khattab ini tidak lepas dari prinsip kerjasama dan solidaritas segenap anggota masyarakat dan negara dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Masyarakat dikembangkan kesadaran untuk tidak menggantungkan diri pada pihak lain dan wajib atas setiap diri untuk bekerja semaksimal mungkin, namun negara juga tidak lepas tanggungjawab begitu saja. Keberadaan negara berperan penting untuk memastikan ketersediaan jaminan-jaminan sosial dan keefektifan sistem pencegahan krisis, sembari juga mengusahakan memajukan taraf kesejahteraan yang lebih tinggi bagi semua anggota masyarakat melalui kebijakan sosial dan pembangunan ekonomi yang komprehensif. Selain itu adanya tanggungjawab menghidupkan prinsip keadilan sosial-ekonomi bagi semua anggota masyarakat juga melandasi paradigma kesejahteraan sosial di masa pemerintahan Umar bin Khattab ini. Bahkan tanggungjawab sosial itu begitu tinggi dimiliki oleh pemimpin yang sangat menyadari tanggungjawabnya di hadapan Tuhan alam semesta ketika di akhirat kelak.

#### Daftar Pustaka

- AB, Syamsuddin. 2017. *Benang-Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial*. Ponorogo: Penerbit Wade.
- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. 2008. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Terj. Dimyauddin Djuwaini. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2015. *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Afida, Ifa. 2020. "Konsep Kesejahteraan pada Masa Islam Klasik

- dan Masa Modern." *Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 2, No. 1. (Jember: Institut Agama Islam al-Falah Assunniyyah Jember.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2014. *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*. Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qasim, Abu Ubaid. 2006. *Kitab Al-Amwal*. Terj. Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Gema Insani.
- Alfitri. 2016. "Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional." dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Baltaji, Muhammad. 2005. *Metodologi Ijtihad Umar bin Khattab*. Terj. Mustari Irham. Jakarta: Khalifah.
- Edi. Suharto. 2006. "Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?." Yogyakarta: Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi - Otonomi di Indonesia. <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/UGMWelfareState.pdf>
- \_\_\_\_\_. 2014. *Membangun Masyarakat Membedayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Fitmawati. 2019. "Manajemen Baitul Mal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khathab Ra: Sebuah Tinjauan Sejarah." *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, Vol. 19, No.1. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Ghafur, Waryono Abdul. 2020. "Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an." *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 11, No. 1. Jakarta: STAI Al-Hikmah.
- Haekal, Muhammad Husain. 2009. *Umar bin Khattab*. Terj. Ali Audah. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.
- Huda, Miftachul. 2013. *Ilmu Kesejahteraan Sosial: Paradigma dan Teori*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Huda, Nurul, dkk. 2012. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana Prenada Grup.
- Pusparini, Martini Dwi. 2015. "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi

- Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)." dalam *Islamic Economics Journal*, Vol. 1, No. 1. Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. 1999. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab*. Terj. M. Abdul Mujieb AS., dkk. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanudin. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Ra'ana, Irfan Mahmud. 1979. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab*, terj. Mansuruddin Djoely. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1*. Terj. Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: PT Simpul Rekacita.
- Saleh, Ahmad Syukri. 2007. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jambi: Sulthan Thaha Press.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sodiq, Amirus. 2015. "Konsep Kesejahteraan dalam Islam." dalam *Equilibrium*, Vol. 3. No. 2. Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus.
- Suud, Mohammad. 2006. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmana, Oman. 2016. "Konsep dan disain negara kesejahteraan." dalam *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, Vol. 2, No. 1. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Tim Peneliti PSIK Universitas Paramadina. 2008. *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*. Jakarta: PSIK Universitas Paramadina.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.